

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TENTANG DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PSIKOLOGI ANAK

4.1. Analisis Hukum Islam tentang Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak

Sebelum peneliti menganalisis mengenai hukum Islam dengan Perceraian beserta implikasinya terhadap psikologi anak, peneliti akan menyajikan pengertian perceraian menurut hukum Islam. Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *talak*, yang secara etimologi adalah:

الطَّلَاقُ وَهُوَ لُغَةً حَلُّ الْقَيْدِ

“*Talak secara bahasa adalah melepaskan tali*”.¹

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara suami-istri. Sedangkan dalam syari’at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya). Sedangkan dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami-istri.²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di pahami bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-istri dalam rangka membina rumah

¹Zainudin ibn Abdu al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu’in biSyarh Qurrah al-Aini*, (Surabaya: Bengkulu Indah, tt), h. 112.

²Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 6.

tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-istri. Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
- f. Antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.³

³Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), h. 57.

Melalui penjelasan yang dijelaskan diatas mengenai perceraian dalam Hukum Islam, peneliti hendak menganalisis mengenai hal tersebut yang hubungannya tentang dampak perceraian terhadap psikologis anak. Sebagaimana pemaparan diatas, bahwa ada beberapa alasan mengenai terjadinya talak atau perceraian. Apabila alasannya memang merujuk pada kemaslahatan atau kebaikan maka putusnya perkawinan akan menjadi baik dan bisa diproses oleh Pengadilan Agama. Begitupun sebaliknya, jika alasannya merujuk pada kemudharatan atau keburukan maka putusnya perkawinan akan menjadi buruk yang kemudian akan digugat oleh Pengadilan Agama.

Peneliti disini mengambil contoh sepasang suami istri yang hendak bercerai dengan alasan salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Dengan demikian Pengadilan agama akan memproses mengenai perceraian tersebut dan kemudian pihak lain seperti anak akan aman dengan beberapa konsekuensi yang harus ditanggung ayah untuk mengurus anaknya.

Pasal 156 KHI mengatur mengenai putusnya pekawinan sebagai akibat pececaian (cerai gugat). Hal ini diungkapkan sebagai berikut:

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukanya diganti oleh:
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu;
 - b) Ayah;
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah; dan
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.

3. Apabila pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.
4. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Apabila terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, maka pengadilan agama menangani putusannya berdasarkan undang-undang hak asuh anak.
6. Pengadilan dapat pula dengan mengikat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁴

Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila putus perkawinan karena perceraian, maka akan berakibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama. Akibat hukum terhadap anak ialah, apabila terjadi perceraian, maka baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan putusannya.⁵

⁴Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), h. 35.

⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Jakarta: Gritamajaya, 2005), h. 176.

Sehubungan dengan batasan umur mengenai anak atau dalam KUHPerdara, anak diistilahkan belum dewasa. Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara yang menegaskan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Selanjutnya, Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa:⁶

Ayat 1 : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Ayat 2 : Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Selanjutnya, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa:

⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ayat 1 : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Ayat 2 : Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menurut ketentuan di atas, batasan umur anak yang dianggap belum dewasa baik dalam KUHPerdara maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, KHI dan Undang-Undang Perkawinan belum ada persamaan batasan umur. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan maka segala ketentuan yang mengatur permasalahan perkawinan dan perceraian serta akibat hukumnya mengikuti aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Perkawinan ini.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan bahwa anak yang masih dibawah umur, berada dalam kekuasaan orang tuanya dan wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berlaku sampai anak tersebut melangsungkan perkawinan atau dapat berdiri sendiri, kewajiban akan terus berlangsung meskipun perkawinan orang tuanya telah putus karena perceraian. Bila perkawinan orang tuanya telah putus maka kedudukan orang tua terhadap anak-anaknya tersebut bukan menjadi kekuasaan orang tua melainkan menjadi wali terhadap anak-anaknya berdasarkan putusan pengadilan.

Sedangkan ketentuan Pasal 26 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa suami istri selaku orang tua dari anak-anak mereka berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak mereka yang masih dibawah umur sampai mereka dewasa atau telah berkeluarga. Namun karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak pemeliharaan dan pengasuhan anak akibat perceraian orang tuanya di persidangan pengadilan agama, maka menurut Hukum Islam sebagaimana dalam firman Allah swt SWT dalam Q.S Al-Baqarah /2: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah swt dan ketahuilah bahwa Allah swt Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁷

Berdasarkan firman Allah swt swt. di atas bahwa ikatan lahir dan bathin seorang ibu dengan anaknya begitu dekat dan tidak dapat terpisahkan karena sejak ibu melahirkan dan menyusukan anaknya sewaktu masih bayi serta merawatnya. Hal ini menunjukkan begitu besar perjuangan seorang ibu terhadap anaknya dibandingkan dengan bapaknya.

Terkait pengasuhan anak pasca perceraian, dengan melihat pernyataan Abu bakar Siddiq bahwa “ibu lebih cenderung (sabar) kepada anak, lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya.”. Dengan demikian jelaslah jika terjadi perceraian, maka yang berhak memelihara anak yang belum mumayyiz tersebut adalah dari pihak istri. Alasannya seperti yang telah

⁷Departemen Agama RI, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, h. 57.

diungkap dalam pernyataan Abu Bakar, maka Masdar F. Mas'udi menyimpulkan sebagai berikut:⁸

- 1) sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah;
- 2) derita keterpisahan seorang ibu dengan anaknya akan terasa lebih berat dibanding derita keterpisahan dengan seorang ayah;
- 3) sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih sehat.

Sehubungan dengan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, para ahli hukum Islam sepakat bahwa hukum *hadlanah* adalah wajib merujuk pada hadis Rasulullah dimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr RadhiyAllah swt Anhu, di mana ada seorang wanita yang mengadukan permasalahannya (menemui Rasulullah dan bertanya), ya Rasulullah, ini adalah anakku, perutku yang mengandungnya, susuku yang memberi minumannya, pangkuankulah yang memangkunya. Sesungguhnya bapaknya telah menceraikan aku dan dia hendak merampasnya dariku. Rasulullah bersabda “Engkaulah yang berhak atasnya sebagaimana engkau belum berkahwin”.⁹

Sehingga, apabila suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum *mumayiz* (belum mengerti kemaslahatan dirinya), maka istrilah yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya.¹⁰ Hal ini dijadikan sebagai dalil bahwa ibu lebih berhak dari

⁸Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 297.

⁹Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terjemahan M.Abdul Ghoffur, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 160-164.

¹⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), h. 426.

ayah atas *hadlanah* (memelihara dan mengasuh) si anak jika ada sengketa tentang hak tersebut. Hal ini justru karena Nabi melihat kemaslahatan si anak. Kalau kemaslahatan anak terganggu karena ibunya bersuamikan orang lain maka ayahnya lebih patut memelihara anak itu. Jadi ibu lebih berhak memelihara anak selama hakim masih memandang belum ada sebab yang menyebabkan si ayah lebih patut memelihara dan mengasuh anak itu. Walaupun anak itu dipelihara dan diasuh oleh ibunya, biaya pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggungan ayahnya. Semua ulama sepakat bahwa nafkah, *kiswah* (pakaian) untuk seseorang anak dari lahir hingga sampai umur anak beranjak dewasa ditanggung oleh ayahnya.¹¹

Selanjutnya, ibu atau penggantinya yang dinyatakan lebih berhak mengasuh anak itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹²

- a. Berakal sehat;
- b. Baligh;
- c. Mampu mendidik;
- d. Dapat dipercaya dan berakhlak mulia;
- e. Beragama Islam;
- f. Belum kawin dengan laki-laki lain.

Atas syarat terakhir yaitu belum kawin dengan laki-laki lain, hak mengasuh anak terlepas dari ibu, dipindahkan kepada ayah atau lainnya yang lebih mampu mendidik anak yang bersangkutan. Tetapi ini tidak mutlak, mungkin juga suami yang baru, ayah tiri anak justru menunjukkan perhatiannya yang amat besar untuk

¹¹ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, h. 82.

¹²A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Cet. III; Banda Aceh :Yayasan PeNA, 2010), h. 169.

suksesnya pendidikan anak. Apabila ini terjadi, maka hak ibu mengasuh anak tetap ada.¹³

Hadlanah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayyiz* atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal dan kecerdasan berpikirnya. Atau dengan perkataan lain, *hadlanah* ialah penguasaan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak yang di bawah umur, dimana hal tersebut dapat dilakukan oleh bapak atau ibu, berlangsungnya sampai anak itu *mumayyiz* (dapat membedakan baik-buruk).¹⁴ Orang tua wajib memelihara, mendidik dan mengasuh anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa). Kewajiban orang tua ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus karena perceraian.

Ketentuan Al-Qur'an, hadis Rasulullah dan pendapat para ahli hukum Islam (Fiqh Islam) ini menegaskan bahwa orang tua yang memelihara dan mengasuh anaknya. Dan persoalan muncul ketika kedua orang tua anaknya bercerai. Berdasarkan penjelasan di atas, maka para ahli hukum Islam sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak melakukan *hadlanah* sampai anak tersebut dapat mengatur dirinya sendiri. Akan tetapi, hak melakukan *hadlanah* atas anak oleh ibu ini tidak mutlak karena harus juga memenuhi syarat-syarat tertentu agar kehidupan dan pendidikan anak akibat perceraian orang tuanya dapat dipenuhi atau dilaksanakan terhadap anaknya. Bila hak *hadlanah* tersebut berada dalam pihak ibu bukan berarti seorang ayah lepas tanggung-jawabnya dalam penafkahan anak. Seorang ayah tetap diwajibkan memberi nafkah si anak sesuai dengan kemampuannya.

¹³A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 169.

¹⁴Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.31.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, putusnya perkawinan merupakan suatu hal yang wajar, karena makna dasar dari suatu akad nikah adalah ikatan atau dapat dikatakan juga perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekwensinya perkawinan tersebut dapat terputus, yang kemudian dapat disebut dengan thalaq.¹⁵ Islam menjadikan thalaq sebagai hak bagi laki-laki atau suami karena laki-laki atau suamilah yang dibebani kewajiban perbelanjaan rumah tangga, nafkah istri, anak-anak dan kewajiban lain.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilihat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Selanjutnya Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

¹⁵Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* , h. 206.

¹⁶ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, h. 40.

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Selain itu, kekuasaan orang tua dapat dicabut terhadap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b) Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

Menurut ketentuan hukum perkawinan meskipun telah terjadi perceraian antara suami istri, mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan anak. Dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada praktiknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut.¹⁷

¹⁷Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 296.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, bila terjadi perceraian antara suami istri maka hak *hadlanah* (memelihara dan mengasuh) anak diserahkan atas kesepakatan dari mantan suami istri tersebut untuk melaksanakan hak tersebut. Sehingga dalam hal ini, baik mantan suami maupun istri diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak *hadlanah* (memelihara dan mengasuh) anak serta kewajiban bapaknya (mantan suami) atas semua biaya pemeliharaan sampai anak tersebut dewasa. Bila terjadi perselisihan atas hak *hadlanah* (memelihara dan mengasuh) anak ini maka hakim akan memberikan putusannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Sedangkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya *hadlanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Selanjutnya ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadlanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) ayah;
 - 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - 6) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadlanah* dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang *hadlanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadlanah* telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadlanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadlanah* pula;
- d. semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadlanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengenai hak *hadlanah* (memelihara dan mengasuh) anak ini tidak dijelaskan siapa yang lebih berhak di antara mantan suami istri tersebut. KHI hanya menjelaskan bahwa ayah diberi tanggung jawab untuk memberikan biaya *hadlanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (belum dewasa) berdasarkan kemampuannya. Bila terjadi perselisihan atas hak *hadlanah* (memelihara dan mengasuh) anak ini maka hakim akan memberikan putusannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa suami istri selaku orang tua dari anak-anak mereka berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak mereka yang masih dibawah umur sampai mereka dewasa atau telah berkeluarga. Namun karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, analisis peneliti mengenai hal ini adalah bahwa Hukum Islam sangat mementingkan psikologis anak dalam menanggapi dampak perceraian, dimana bisa dilihat diatas bahwa akibat dari terjadinya perceraian oleh Hukum Islam sudah dijelaskan mengenai nasib anak kedepannya, mulai dari nafkah anak, biaya anak, dan hak pengasuhan anak. Namun dari penjelasan di atas yang berkaitan dengan masalah *hadlanah*, pihak ibulah yang lebih berhak dalam pengasuhan anak (*hadlanah*), sedangkan ayahnya diwajibkan untuk memberikan nafkah untuk si anak sampai anak itu beranjak dewasa dan sudah bisa berdiri sendiri. Akan tetapi, jika terjadi perselisihan hak pengasuhan anak antara suami istri yang sudah bercerai, maka hakim yang berhak memutuskan kepada siapa anak itu akan di berikan berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan tertentu, sehingga si anak tidak terlalu risau terhadap kehidupan yang akan ia jalani kedepannya.

4.2 Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak tentang Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak

Sebelum menganalisis mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai perceraian yang berimplikasi kepada psikologi anak, peneliti menyajikan penjelasan mengenai istilah anak dalam Undang-Undang. Pada KUHPperdata, batasan umur mengenai anak ini diistilahkan belum dewasa. Berdasarkan Pasal 330 KUHPperdata yang menegaskan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁸

Selain daripada itu, kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berlaku sampai anak tersebut melangsungkan perkawinan atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlangsung terus meskipun perkawinan orang tuanya telah putus karena perceraian. Bila perkawinan orang tuanya telah putus maka kedudukan orang tua terhadap anak-anaknya tersebut bukan menjadi kekuasaan orang tua melainkan menjadi wali terhadap anak-anaknya berdasarkan putusan pengadilan.

¹⁸Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 17.

Alasan apapun itu sehingga terjadinya perceraian merupakan malapetaka bagi anak. Anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam perceraian harus dihindarkan sedapat mungkin bahkan merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah swt. Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya.¹⁹ Dengan demikian, anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi orang tua, sebaliknya orang tua juga memiliki hak yang harus dipenuhi anaknya.

Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak (*alimentasi*) yang harus dipenuhi orang tua, terutama ayah, baik dalam masa perkawinan atau pun setelah terjadi perceraian.

Sehubungan dengan hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dari orang tuanya, Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:²⁰

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;

¹⁹Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h.166-167.

²⁰Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, h. 17.

- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
- c. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka hak-hak anak menurut undang-undang ini sebagai berikut:²¹

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6);
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7);

²¹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8);
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 Ayat 1);
- g. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (Pasal 9 Ayat 1a);
- h. Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 Ayat 2);
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11);
- k. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12);
- l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13 Ayat 1);
- m. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13 Ayat 2);

- n. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwapemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 Ayat 1);
- o. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan memperoleh hak hnak lainnya (Pasal 14 Ayat 2);
- p. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual (Pasal 15);
- q. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 Ayat 1);
- r. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 Ayat 2);
- s. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 Ayat 3);
- t. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 Ayat 1);

- u. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 Ayat 2);
- v. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Sehubungan dengan kewajiban anak, ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan "paradigma hukum", di antaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi.

Selain memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya

perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya orang tua yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak.²²

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: (a) nondiskriminasi; (b) kepentingan yang terbaik bagi anak, (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, (d) penghargaan terhadap pendapat anak.²³

Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dan dalam Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Anak ini ditegaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.²⁴

²²Muliyawan, *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak*, <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>, (9 Januari 2020).

²³Mohammad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.106.

²⁴Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bila diperhatikan materi dari Undang-Undang Perlindungan Anak ini, Undang-Undang tersebut tidak ada membahas secara khusus mengenai hak *hadlanah* (memelihara dan mengasuh) anak akibat perceraian orang tuanya dan pembebanan tanggung jawab terhadap anak akibat perceraian oleh ibu atau bapaknya. Undang-Undang Perlindungan Anak ini hanya menjelaskan secara umum atas jaminan perlindungan anak baik orang tuanya belum ataupun sudah bercerai sehingga pembebanan tanggung jawab diserahkan kepada kedua orang tuanya. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak ini maka kewajiban dan tanggung-jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak menjadi tugas dan beban dari negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali anak tersebut. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak ini untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang dilakukan oleh orang tua maupun walinya dan tugas negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak ini.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-undang ini, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut dan tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.²⁵

²⁵Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Terkait pemeliharaan dan pengurusan anak yang merupakan kewajiban dan tanggung-jawab orang tua, Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur mengenai larangan perlakuan terhadap anak. Dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif. Selanjutnya, Pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak ini juga menegaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pelanggaran atas larangan ini, Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan sanksi yang diatur dalam Pasal 77B yang menetapkan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Pasal 76B menetapkan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sehingga, apabila terjadi kejadian adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak ini maka masyarakat yang oleh undang-undang ini diberi tanggung jawab dan kewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap anak dengan melaporkannya kepada pihak berwajib. Dan terhadap pelaku

pelanggaran tersebut akan terkena sanksi pidana sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang ini.

Analisis peneliti kali ini mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak tentang perceraian yang berakibat pada psikologis anak adalah sama sebagaimana analisis peneliti sebelumnya mengenai Hukum Islam, yakni sama-sama sangat memperhatikan, dan lebih detail karena memang Undang-Undang ini difokuskan pada perlindungan anak. Artinya, menjelaskan secara umum jaminan perlindungan anak baik orang tuanya tersebut belum bercerai atau sudah bercerai sehingga pembebanan tanggung jawab diserahkan kepada orang tuanya, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang dilakukan oleh orang tua maupun walinya dan tugas negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak ini. Terkait si anak psikologisnya akan terganggu atau tidak nantinya, kembali lagi pada unsur-unsur yang menjalankannya, mulai dari respon Pengadilan, sikap orang tua, dan ketabahan anak yang menjadi kunci keharmonisan dalam sebuah keluarga.